



KEPALA DESA SUKAMANAH  
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SUKAMANAH  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA SUKAMANAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMANAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKAMANAH

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

10. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
13. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);
29. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peயebaran Infeksi Covid-19;
30. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142/2160/DPMD tentang Pelaksanaan Fasilitas Percepatan Perubahan APBDesa dan Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 untuk Penanggulangan Covid-19 di Setiap Desa di Kabupaten Cianjur;

31. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142/3306/DPMD tentang Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020;
32. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142/3721/DPMD tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020;
33. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur Nomor : 142/369/DPMD Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Perubahan APBDesa dalam Upaya Penanganan Covid-19;
34. Peraturan Desa Sukamanah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukamanah Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMANAH

Dan

KEPALA DESA SUKAMANAH

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMANAH TAHUN ANGGARAN 2020.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKAMANAH Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.846.196.900,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	407.652.681,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.253.849.581,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.191.550.900,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	407.652.681,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.599.203.581,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(345.354.000,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	345.354.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	345.354.000,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	345.354.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	345.354.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUKAMANAH.

Ditetapkan di : Sukamanah  
Pada tanggal : 16 Nopember 2020



Diundangkan di : Sukamanah  
Pada tanggal : 16 Nopember 2020  
SEKRETARIS DESA

**M. RIZAL ABDILLAH S.Pd**

LEMBARAN DESA SUKAMANAH NOMOR 8 TAHUN 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SUKAMANAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 08  
Tahun : 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.776.196.900,00	2.153.768.300,00	377.571.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	30.081.281,00	30.081.281,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.846.196.900,00</b>	<b>2.253.849.581,00</b>	<b>407.652.681,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	469.964.400,00	467.615.000,00	(2.349.400,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	465.775.500,00	499.759.881,00	33.984.381,00	
5.3.	Belanja Modal	1.255.811.000,00	1.016.338.700,00	(239.472.300,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	615.490.000,00	615.490.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.191.550.900,00</b>	<b>2.599.203.581,00</b>	<b>407.652.681,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(345.354.000,00)</b>	<b>(345.354.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	345.354.000,00	345.354.000,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	345.354.000,00	345.354.000,00	0,00	
6.1.9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>345.354.000,00</b>	<b>345.354.000,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENUJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SUKAMANA, 16 November 2020

KEPALA DESA SUKAMANA



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SUKAMANAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 08  
Tahun : 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.776.196.900,00	2.153.768.300,00	377.571.400,00		
4.2.1.	Dana Desa	987.757.000,00	976.950.000,00	(10.807.000,00)		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	9.609.900,00	33.588.300,00	23.978.400,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	648.830.000,00	713.230.000,00	64.400.000,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	30.081.281,00	30.081.281,00		
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	28.987.300,00	28.987.300,00		
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.093.981,00	1.093.981,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.846.196.900,00</b>	<b>2.253.849.581,00</b>	<b>407.652.681,00</b>		
2.	<b>BELANJA</b>					
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>777.839.900,00</b>	<b>856.411.181,00</b>	<b>78.571.281,00</b>		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	657.920.000,00	729.013.981,00	71.093.981,00		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00		
1.1.01	Belanja Pegawai	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	332.400.000,00	330.150.000,00	(2.250.000,00)		
1.1.02	Belanja Pegawai	332.400.000,00	330.150.000,00	(2.250.000,00)		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		1.814.400,00	1.715.000,00	(99.400,00)	
1.1.03	Belanja Pegawai		1.814.400,00	1.715.000,00	(99.400,00)	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di		34.590.000,00	54.190.000,00	19.600.000,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		34.590.000,00	54.190.000,00	19.600.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam,		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		151.200.000,00	201.600.000,00	50.400.000,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		151.200.000,00	201.600.000,00	50.400.000,00	
1.1.90	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Bauprov)		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Sifat dan Operasional Pemerintahan Desa		665.600,00	4.108.981,00	3.443.381,00	
1.1.99	Belanja Barang dan Jasa		665.600,00	4.108.981,00	3.443.381,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		101.000.000,00	107.477.300,00	6.477.300,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		0,00	0,00	0,00	
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		0,00	8.477.300,00	8.477.300,00	
1.2.02	Belanja Modal		0,00	8.477.300,00	8.477.300,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dip		96.200.000,00	96.200.000,00	0,00	
1.2.03	Belanja Modal		96.200.000,00	96.200.000,00	0,00	
1.2.90	Kegiatan Sapa Warga (Bantuan Keuangan Provinsi)		4.800.000,00	2.800.000,00	(2.000.000,00)	
1.2.90	Belanja Barang dan Jasa		4.800.000,00	2.800.000,00	(2.000.000,00)	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan		9.310.000,00	14.310.000,00	5.000.000,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (R/RJMDesa/RKPDdesa dll)		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU c		7.660.000,00	12.660.000,00	5.000.000,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa		7.660.000,00	12.660.000,00	5.000.000,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan		9.609.900,00	5.609.900,00	(4.000.000,00)	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		9.609.900,00	5.609.900,00	(4.000.000,00)	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa		9.609.900,00	5.609.900,00	(4.000.000,00)	
2.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>1.282.111.000,00</b>	<b>1.064.502.400,00</b>	<b>(217.608.600,00)</b>	
2.2	Sub Bidang Kesehatan		105.000.000,00	121.841.000,00	16.841.000,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkr Tambahan, Kls Burnil, Lamisia, Insentif)		64.000.000,00	58.561.000,00	(5.439.000,00)	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		64.000.000,00	43.561.000,00	(20.439.000,00)	
2.2.02	Belanja Modal		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa		16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		25.000.000,00	19.750.000,00	(5.250.000,00)	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa		25.000.000,00	19.750.000,00	(5.250.000,00)	
2.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan		0,00	43.530.000,00	43.530.000,00	
2.2.99	Belanja Barang dan Jasa		0,00	43.530.000,00	43.530.000,00	
2.3	SUB Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		<b>1.020.354.000,00</b>	<b>575.483.000,00</b>	<b>(444.871.000,00)</b>	
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
2.3.03	Belanja Modal		20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
2.3.09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		0,00	980.000,00	980.000,00	
2.3.09	Belanja Modal		0,00	980.000,00	980.000,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm		495.354.000,00	408.915.000,00	(86.439.000,00)	
2.3.11	Belanja Modal		495.354.000,00	408.915.000,00	(86.439.000,00)	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili		165.000.000,00	0,00	(165.000.000,00)	
2.3.12	Belanja Modal		165.000.000,00	0,00	(165.000.000,00)	
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (D		35.000.000,00	165.588.000,00	130.588.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	165.588.000,00	130.588.000,00	
2.3.14	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo Belanja Modal	305.000.000,00	0,00	(305.000.000,00)	
2.5	5.3.	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	42.500.000,00	46.000.000,00	3.500.000,00	
2.5.03	5.2.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan (Dik Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	46.000.000,00	3.500.000,00	
2.6	5.2.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.6.01	5.2.	Perubahan Rambu-rambu di Jalan Desa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.8	5.3.	Sub Bidang Pariwisata	89.257.000,00	321.178.400,00	231.921.400,00	
2.8.02	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata MI Belanja Modal	89.257.000,00	321.178.400,00	231.921.400,00	
3.		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keteriban oleh Pem Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	42.000.000,00	56.000.000,00	14.000.000,00	
3.2.99	5.2.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	56.000.000,00	14.000.000,00	
4.		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>84.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>(82.800.000,00)</b>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	
4.2.05	5.2.	Pelatihan/Blmtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peterm Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
4.2.06	5.3.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.600.000,00	1.800.000,00	(17.800.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.600.000,00	1.800.000,00	(17.800.000,00)		
4.3.99	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	1.800.000,00	(17.800.000,00)		
5.	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>0,00</b>	<b>615.490.000,00</b>	<b>615.490.000,00</b>		
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>0,00</u>	<u>504.000.000,00</u>	<u>504.000.000,00</u>		
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	504.000.000,00	504.000.000,00		
5.1.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	504.000.000,00	504.000.000,00		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>0,00</u>	<u>111.490.000,00</u>	<u>111.490.000,00</u>		
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	111.490.000,00	111.490.000,00		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	111.490.000,00	111.490.000,00		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.191.550.900,00</b>	<b>2.599.203.581,00</b>	<b>407.652.681,00</b>		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(345.354.000,00)</b>	<b>(345.354.000,00)</b>	<b>0,00</b>		
	<b>PEMBIAYAAN</b>					
3.	Penerimaan Pembiayaan	345.354.000,00	345.354.000,00	0,00		
6.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	345.354.000,00	345.354.000,00	0,00		
6.1.1.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00		
6.1.9.	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>345.354.000,00</b>	<b>345.354.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

  
 SUKAMAJAH, 16 November 2020  
 KEPALA DESA SUKAMAJAH  
 DADAN HENDRAWAN